



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 228 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PAKU ALAM X WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEBAGAI PELAKSANA HARIAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dalam hal kepala daerah sedang berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah;
 - b. bahwa sehubungan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan izin karena alasan penting pada tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan 1 Juli 2026, maka untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menugaskan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Paku Alam X Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pelaksana Harian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 138/KEP/2016 tentang Tugas Wakil Gubernur dan Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PAKU ALAM X WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PELAKSANA HARIAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.


KESATU : Menunjuk Paku Alam X disamping jabatannya sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga sebagai Pelaksana Harian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Pelaksana Harian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan 1 Juli 2026.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pelaksana Harian Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 JUNI 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI u.p. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
4. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.